



SUPLEMEN

Aspek Syariah:
Jalan Keluar dari
Krisis Ekologi

Fachruddin Mangunjaya

Praktek modern untuk pelestarian alam (konservasi alam) sampai sekarang masih mencari bentuk alternatif yang tepat. Sepertinya kerusakan lingkungan, merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari, karena manusia hidup berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Hanya saja harus ada ikhtiar untuk mengendalikan dampak lingkungan tersebut supaya mempunyai dampak yang kecil.

Krisis yang tengah terjadi terhadap lingkungan hari ini diakibatkan kesalahan manusia menanggapi masalah ekologi,¹ menurut ahli sejarah Lynn White, apa yang dilakukan manusia terhadap ekologinya, tergantung dengan apa yang mereka pikirkan tentang mereka sendiri dalam hubungannya dengan apa yang ada disekitar mereka. Lebih tegas lagi dikatakan, ekologi manusia sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang alam kita dan takdirnya--yaitu, oleh agama.²

Bagaimana dengan Islam? Teori lingkungan, memang berkembang pada abad 18, karena perjalanan manusia pada akhirnya harus berhadapan dengan persoalan pengelolaan lingkungan, akibat majunya ilmu pengetahuan, teknologi dan revolusi industri abad 17.

Dalam Islam pemeliharaan lingkungan ditemukan dalam unsure praktis keseharian pengikutnya. Khasanah pelestarian alam dan lingkungan sudah termuat dalam unsur

perilaku sehari-hari yang dicontohkan oleh nabi Muhammad saw 14 abad silam, termasuk dalam pengaturan tata kota dan peruntukan sumber daya alam asli.

Dalam Islam, dikenal kawasan *haram*, yaitu kawasan yang diperuntukkan melindungi sumber daya agar tidak diganggu.³ Nabi menetapkan daerah-daerah yang tidak boleh dilanggar untuk membatasi aliran-aliran air, fasilitas-fasilitas dan kota-kota. Di dalam kawasan haram fasilitas umum seperti sumur (penampungan air) dilindungi dari kerusakan, disediakan pula ruang untuk operasi dan pertahanan sumur, melindungi airnya dari polusi, dan menyediakan tempat istirahat bagi ternak dan ruang bagi fasilitas-fasilitas irigasi. Oleh karena itu penulis mencoba melihat beberapa khasanah Islam mengenai lingkungan hidup dan pelestarian alam dalam tinjauan yang sangat global. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah bagaimana ahli hukum Islam (*Fuqaha*) pada awal abad pertengahan telah mempunyai wawasan yang cukup luas menetapkan syariah yang kemudian mempunyai implikasi penting pada pelestarian alam.

Nabi dan anak burung

Nabi s.a.w., mencontohkan bahwa hidupan liar (*wildlife*) dan sumberdaya alam lainnya mempunyai hak dalam Islam. Dalam kitab tarikh diri wayatkan bahwa pribadi nabi berperangai sangat

kasih kepada bangsa hewan. Nabi melarang orang yang membebani binatang dengan muatan yang berat. Nabi memerintahkan jika menunggang binatang dengan laku perbuatan yang baik, dan binatang tersebut sedang dalam keadaan sehat. Nabi menyuruh kepada orang yang kebetulan memelihara binatang, supaya memeliharanya dengan baik. Jika binatang itu hendak dimakan, hendaklah ia dalam keadaan baik, tidak dalam kesakitan. Nabi melarang orang membunuh binatang kecuali hendak dimakan.⁵

Suatu ketika nabi berpergian bersama para sahabat, termasuk Ibnu Mas'ud-- yang meriwayatkan hadits ini. Dalam perjalanan itu sahabat-sahabat nabi melihat seekor burung yang mempunyai dua anak, lalu sahabat tersebut mengambil kedua anaknya, kemudian datanglah induknya terbang diatas mereka, ketika menyaksikan hal itu nabi saw bersabda: "Siapakah yang menyusahkan burung ini dengan mengambil anak nya? Kembalikan kepadanya anaknya."⁶ Selain itu nabi melarang menyiksa atau membakar binatang dengan api.⁷

Banyak hal yang dapat dipelajari dari kebijakan dan kearifan nabi melalui riwayat-riwayat hadits mengenai makhluk hidup. Kepedulian rasulullah terhadap pelestarian alam dan lingkungan hidup memang telah tercakup karena risalah yang dibawanya sendiri sebagai manusia yang mengadakan perbaikan

(*islah*).

Cagar Alam

Dalam Islam ketentuan mengenai perlindungan alam termasuk dalam garis syariah.⁸ Kehidupan liar (*wildlife*) termasuk dalam ketentuan *hima*⁹ dalam syariah. *Hima* adalah suatu usaha melindungi hak-hak sumberdaya alam asli. *Hima* ditetapkan semata-mata untuk melestarikan kehidupan liar dan hutan. Nabi mencagarkan wilayah sekitar Madinah sebagai *hima* untuk melindungi tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar.¹⁰

Mencontoh Nabi, sejumlah Khalifah menetapkan pula *hima*. Khalifah Umar bin Khattab, misalnya menetapkan *Hima Al-syaraf* dan *Hima Al-Rabdah* yang cukup luas di dekat Daryah. Kalifah Usman bin Affan, memperluas hima Kedua yang diriwayatkan mampu menampung 1000 binatang setiap tahun. Sejumlah hima yang ditetapkan di Arabia Barat ditanami rumput sejak awal Islam dan dianggap oleh Organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO) sebagai contoh yang paling lama bertahan dalam pengelolaan padang rumput secara bijaksana di dunia.¹¹

Dengan demikian dapatlah dimengerti, bahwa Islam sejak zaman Rasulullah telah memperhatikan aspek lingkungan sebagai salah satu penyokong penting kehidupan ummat. Memelihara lingkungan dalam Islam merupakan suatu keharusan karena hidup muslim yang taat kepada syariah merupakan

suatu ibadah. Syari'ah, adalah suatu sistem nilai; dia ada untuk mewujudkan nilai-nilai yang melekat dalam konsep-konsep kunci Islam seperti *tawhid*, *khilafah*, *istishlah*, *halal* dan *haram*. Tujuan tertinggi dari sistem ini adalah kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk, mencakup kesejahteraan kita dimasa sekarang dan masa depan kita di alam akhirat nanti. Tujuan kesejahteraan umum yang universal adalah sesuatu yang khas Syariah dan merupakan implikasi penting dari konsep tauhid: orang hanya dapat mematuhi satu Pencipta dari segala kehidupan dan dengan jalan bekerja demi kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk.¹² Parameter ini yang membedakan perilaku umat Islam--dalam mentaati aturan--karena jika peraturan tersebut tercakup dalam unsur syariah berarti mengandung unsur ibadah

Hak Azasi Binatang (HAB)

Sekarang ini pemanfaatan binatang untuk membantu manusia masih sangat fital sifatnya. Di beberapa daerah di Indonesia, pemanfaatan Hewan pembantu seperti misalnya kerbau atau kuda masih banyak digunakan. Belum banyak yang mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak untuk diperlakukan secara baik. Selain itu, banyak percobaan untuk menguji obat-obatan-- dalam dunia kedokteran dan penelitian-- dilakukan pada binatang. Tidak jarang binatang tersebut diperlakukan secara kejam atau

Tujuan tertinggi dari system ini adalah kesejahteraan umum yang universal bagi semua makhluk, mencakup kesejahteraan kita dimasa sekarang dan masa depan kita di alam akhirat nanti. Tujuan kesejahteraan umum yang universal adalah sesuatu yang khas Syariah dan merupakan implikasi penting dari konsep tauhid:

tidak memperdulikan hak-hak mereka untuk hidup. Dalam contoh kasus binatang khususnya primata, fakta ilmiahnya menunjukkan mereka juga bisa mengalami kesakitan dan stres sama halnya dengan apa yang dirasakan manusia.¹³

Dalam syariah Islam, binatangpun dihormati hak azasinya. Adalah sesuatu yang khas dari syariah bahwa semua binatang mempunyai hak-hak hukum yang harus dilaksanakan oleh negara.¹⁴ Ahli hukum Islam klasik Izzuddin Ibnu Abdus Salam, yang sangat terkenal pada abad ke-tiga belas menetapkan hak-hak binatang menjadi salah satu unsur syariah.¹⁵

Ahli hukum Islam ini merumuskan hak-hak ternak dan binatang atas manusia: bahwa manusia harus menyediakan makanan bagi mereka, bahkan jika binatang itu sudah tua atau sakit sehingga tidak ada keuntungan yang dihasilkannya manusia tidak boleh

membebani binatang itu melebihi kemampuannya; manusia tidak boleh meletakkan binatang itu bersama dengan segala sesuatu yang melukainya, entah dari jenisnya sendiri atau dari jenis lain, yang akan mematahkan tulang atau menanduk atau menggigit binatang itu; bahwa manusia harus menjagal hewan: dengan cara yang baik, dan tidak boleh mengulitinya atau mematahkan tulangnya sehingga tubuhnya menjadi dingin dan nyawanya melayang.¹⁶

Lebih lanjut --masih dalam rumusan Izzud Din Abdus Salam-- bahwa manusia tidak boleh membunuh anak-anaknya di depan matanya sendiri, tetapi harus memisahkan mereka; bahwa manusia harus memberi kenyamanan pada tempat istirahat dan tempat minum hewan itu; manusia harus menempatkan jantan dan betina bersama-sama pada musim kawin; bahwa manusia tidak membuang mereka yang dianggapnya sebagai binatang buruan; dan tidak boleh menembak mereka dengan apa saja yang membuat tulang mereka patah atau menghancurkan tubuh mereka dengan cara apa saja yang membuat daging mereka tidak sah untuk dimakan.¹⁷

Pola Konsumsi

Saya mencoba membuat perbandingan (lihat tabel) yang menghubungkan criteria syariah yang dihimpun oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam kitab *Al Hukmul Fiqhul Islam (Hukum-hukum Fiqih Islam)* --yang sangat popu-

lar di kalangan perguruan Tinggi-- yang melarang konsumsi hewan tertentu dan memberikan komentar atau penje-lasannya dipandang dan teori pelestarian alam modern.

Dalam syariah, seperti yang dikenal terapannya dalam hukum fiqh¹⁸ Islam, ternyata ketetapan-ketetapan hukum juga ditetapkan dalam hal menjaga pola konsumsi umat. Syariah Islam sangat tegas dengan legitimasi praktis yang mempunyai dampak umum terhadap perilaku konsumsi. Jika dilihat, perilaku memilih makanan yang baik dan halal seperti yang ditetapkan dalam fiqh ini, ternyata mempunyai korelasi erat dengan aspek kepentingan lingkungan dan ekosistem. Hukum fiqh ini ternyata dapat memberikan implikasi langsung dan pragmatis terhadap pelestarian alam dan lingkungan, selama ia masih ditaati.

Pola konsumsi yang telah ditetapkan dalam garis syariah ini merupakan suatu legitimasi kuat ajaran Islam yang menyatukan perilaku keseharian umat sebagai ibadah. Berpola konsumsi sebagaimana yang ditetapkan oleh syariah ini oleh ahli fiqh digolongkan dalam urusan ubudiah, dengan demikian mentaatinya akan mendapatkan pahala.

Pola konsumsi yang telah ditetapkan dalam garis syariah ini merupakan suatu legitimasi kuat ajaran Islam yang menyatukan perilaku keseharian umat sebagai ibadah.

Makanan memang mempunyai peranan penting dan harus mendapatkan perhatian khusus dalam memilihnya. Allah menganjurkan supaya kita memakan makanan yang baik.¹⁹ Inilah kunci sukses aplikasi hukum Islam yang tidak ditemukan dalam konsep peraturan sekuler.

Peranan penting syariah sebagai solusi menghadapi perilaku manusia dalam pembatasan konsumsi sekarang ini merupakan hal yang mendesak. Jika dilihat, banyak sekali perubahan yang terjadi pada alam termasuk musnahnya beberapa spesies hewan di bumi ini diakibatkan oleh perburuan, perdagangan yang ujungnya untuk pemenuhan konsumsi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Punahnya harimau Bali, langkanya badak Jawa atau harimau Jawa merupakan salah satu contoh konkrit bahwa pola konsumsi manusia dapat mempengaruhi ekosistem dan kelangkaan binatang.²⁰

Fiqih menetapkan *halal* dan *haram* binatang tertentu, dengan demikian hal ini akan sangat menolong determinasi mengenai hewan mana yang dapat dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan oleh seorang muslim. Jika dilihat alasan-alasan dalam tabel, kriteria yang ditetapkan tentu sangat menakutkan, bahwasannya perkembangan ekologi dan pemahaman ekosistem fuqaha Islam sudah sangat maju. Menetapkan makanan yang halal--khususnya hewan--kelihatan sangat

selektif dan tentu mempunyai alasan-alasan tertentu. Melihat tabel tersebut, dengan sendirinya kita dapat menyimpulkan bahwa ketetapan fiqih yang dibuat adalah juga mempunyai misi kuat terhadap pelestarian alam dan lingkungan.

Sekarang, konsep halal dan haram ini--secara tidak disadari--merupakan cikal kesamaan pandangan masyarakat modern dalam mengajak konsumen untuk mengkonsumsi produk yang berwawasan lingkungan melalui mekanisme ecolabel atau label hijau (*green label*). Bukankah setiap produk makanan diberikan label halal yang dikonotasikan bahwa seorang muslim boleh mengkonsumsinya.

Tantangan

Di Indonesia, pembahasan aspek syariah dengan lingkungan hidup belum banyak--bahkan tidak ada?--dilakukan. Padahal perilaku mayoritas muslim di negeri ini sangat menentukan, aspek syariah, terutama yang berkaitan dengan makanan masih sangat dipatuhi. Ketaatan ummat dalam memilih makanan ini masih terlihat di banyak pulau di Negeri ini. Salah satu contoh di pesisir Kaimantan Tengah yang dihuni oleh masyarakat melayu muslim, mereka berpantang memakan daging primata (monyet atau kera, misalnya orang utan) sehingga melihara jumlah populasi primata yang ada. Karena manusia tidak mengganggu dan memburunya, maka

binatang liar ini akan mudah dijumpai berdekatan dengan manusia.²¹ Berbeda dengan di pedalaman Tangkoko, Manado, Sulawesi Utara, dimana penduduknya mengkonsumsi segala jenis hewan liar termasuk monyet, sehingga menjadi ancaman punahnya populasi primata yang dilindungi, *Macaca nigra*, disamping itu karena tekanan perburuan, binatang-binatang ini menjadi sulit ditemukan dan menyebabkan mereka menjauh dan manusia.²²

Oleh karena itu aspek syariah ini merupakan hal yang penting untuk mencari jalan keluar bagi krisis ekologi dan menanggulangi pemerosotan jumlah populasi fauna yang terancam punah (*endangered species*). Salah satu yang penting dibahas adalah, apakah jika diharamkan memakannya, juga diharamkan mengkonsumsi hasil penjualannya? Bagaimana hukumnya hasil penjualan harimau atau burung beo-- yang diharamkan memakannya. Jika hal ini berlaku--yaitu diharamkan--tentu akan mempunyai dampak besar terhadap pola konsumsi masyarakat kita. Saya sungguh mengharapkan ada penjelasan dari ahli riqih untuk membukan diskusi di dalam jurnal ini.

Catatan Kaki:

1. Ekologi, adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbali balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel,

ahli biologi Jerman pada tahun 1869. Arti kata "*oikos*" yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan "*logos*" berarti telaah atau studi. Jadi ekologi adalah ilmu tentang rumah atau tempat tinggal makhluk hidup. Resosoedarmo S.,dkk. 1985,hal 1.

2. White, Jr.L.Science. *The Historical Root of Our Ecologic Crisis*. Vol 155 (3767). 1967. p1203. Artikel ini sangat populer di kalangan ahli lingkungan, yang pada akhirnya White memberikan argumentasi bahwa krisis ekologi (lingkungan) sekarang ini tidak akan berakhir kecuali kita temukan agama baru atau kita pikirkan lagi agama lama. *what we do about ecology depend on our ideas of the man-nature relation ship. More science and more technology are not going to get us out of the present ecologi crisis until we find a new religion, or rethink our old one.*"
3. Abdullah Omar Naseef. *The Muslim Dedaraton on Nature*, hal 24.
4. Ziauddin Sardar. Masa Depan Islam. Penerbit Pustaka, Bandung, 1987. hal 240.
5. Moenawar Cholil, 1994. Kelengkapan *Tarikh Nabi Muhammad S.A.W*. Jilid 8. PT Bulan Bintang. Jakarta, 1994 hal 15.
6. Ibnu Masíud *ra*. berkata: Ketika kami bersama Rasulullah s.a.w.

- dalam berpegian dan Rasulullah sedang pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak, maka kami ambil kedua anaknya kemudian datanglah induknya terbang diatas kami, maka datang Nabi saw. dan bersabda: Siapakah yang menyusahkan burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan kepadanya anaknya. Hadits riwayat Abu Dawud. *Riadhush Solihin* Jilid II.470.
7. Lanjutan hadits diatas, kemudian Nabi melihat sarang semut terbakar, maka beliau tanya: Siapa yang membakar ini? Jawab kami: Kamilah ya Rasulullah. Bersabda nabi: Tidak harus menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menjadikan api. (hadits riwayat Abu Dawud). Terjemahan *Riadhush Salihin* jilid II, hal 470.
 8. Naseef, A.O. *ibid*.
 9. *Ibid*, Naseef, menjelaskan mengenai hima, "*reserves established solely for the conservation of wild life dan forest, from the core of the environmental legislation of Islam.*" (Kawasan yang didirikan khusus untuk perlindungan hidupan liar dan hutan, yang merupakan inti undang-undang lingkungan Islam). Dalam konsep sekarang --seperti juga digunakan di Indonesia--hima ini setara fungsinya dengan cagar alam (nature reserve).
 10. Sardar.,*op.cit*.hal.240.
 11. *Ibid*. hal.241.
 12. *Ibid*.hal. 237.
 13. Richard Ryder *The Rights of All Primates. Paper Presented on the XVth Congress of The International Primatological Society.* Bali, August, 1994.
 14. Sardar. *Op. cit*, hal.239.
 15. Naseef. *Op.cit*.
 16. Dikutip oleh Othman B. Llewellyn. *Desert Reclamation and Conservation in Islamic Law.*
 17. *Ibid*.
 18. Fiqih, menurut pengertian (istilah) kebanyakan Fuqaha ialah: "Segala hukum syara yang diambil dari Kitab dan sunnah Rasul s.a.w., dengan jalan mendalami faham dan penilikan, yakni; dengan jalan ijtihad dan istinbath. Lihat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy. hal.19.
 19. Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu makanan yang baik dari apa yang kami berikan kepadamu, bersyukurlah kepada Tuhanmu, jika benar-benar hanya kepada-Nyalah kamu menyembah (QS, 2:172).
 20. Konsumsi secara langsung (tradisional) memang bukan menjadi penyebab mutlak musnahnya spesies. Kepunahan spesies dapat juga diakibatkan kehilangan habitat-karena harus berkompetisi dengan manusia--menyebabkan makhluk tersebut tidak dapat batasan hidup. Penyebab yang mengkhawatirkan

terancamnya Populasi spesies adalah karena perdagangan baik yang 'legal' maupun 'illegal'. Kekhawatiran ini hingga memunculkan Konvensi Internasional untuk Perdagangan Flora dan Fauna Terancam Punah (Convention International on Trade of Endangered Species-CITES).

21. Dr. Birute Galdikas, menyebutkan kesannya mengenai populasi primata yang ada di pesisir Kalimantan Tengah dalam disertasinya *Adaptasi Orangutan di SM. Tanjung Puting* sebagai berikut. "Orangutan banyak terdapat di daerah pantai Kalimantan Tengah, yaitu tempat dengan kebudayaan dan agama Islam yang berakar sangat kuat dan penduduknya berpantang makan daging primata dan babi. Kami heran ketika menemukan orangutan liar dalam jarak pandangan mata dari Desa Sekonyer, yaitu suatu pemukiman muslim di dalam suaka." Lihat, Birute M.F. Galdikas. B.M.F. *Adaptasi Orangutan di Suaka Tanjung Puting*, hal.9.
22. Lihat laporan Fachruddin Mangunjaya, "Hunting threatens N. Sulawesi's macaques." *The Jakarta Post*. Oktober II, 1994. Laporan ini hasil wawancara dengan Robert Lee, atas survey yang dilakukannya terhadap populasi M. Nigradi Cagar Alam Manembonembo. Survey

Lee, menyimpulkan, satu kepala keluarga di kawasan sekitar Manembonembo rata-rata mengkonsumsi enam ekor monyet per tahun, dan 72 persen responden yang tinggal di sekitar Manembonembo mengatakan mereka memakan monyet. Di samping itu tekanan perburuan dan gangguan manusia juga menyebabkan binatang ini perg menjauh dibandingkan dengan tempat-tempat dimana mereka sebelumnya pernah ditemukan. Lihat Robert Lee. "Effect of Hunting and Live of Wild Population of The Crested Black Macaque (*Macaca nigra*) in North Sulawesi, Indonesia." Paper presented on XIV International Congress of Primatological Society, Bali. 14 August 1994.

23. Memahami mata rantai ekologi dapat membaca buku Odum, E., *Fundamental of Ecology*. W.B. Saunders. Co, New York. 1959. 5460.

Referensi

Ali, Abdullah Yusuf. *The Holy Qur'an. Text, Translation and Commentary*. Tahrike, Tarsile Qur'an, Inc. New York

Ashhiedieqi, T.M.H. *Fiqih Islam*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Bahreisy, S. *Tarjamah Riadhus Shalihin*. Jilid II. Pen. Alma'arif. Bandung, Cet3.1977.

Cholil, K.H.M. *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad S.A.W.* Jilid 8 Cet4. PT Bulan Bintang, Jakarta 1994.

Galdikas B.M.F, *Adaptasi Orangutan Di Suaka Tanjung Puting Kalimantan Tengah.* UI Press, Jakarta, 1984.

Lee, R. "Effect of Hunting and Live Capture of Wild Population of the Crested Black Macaque (*Macaca nigra*) in North Sulawesi, Indonesia." Paper presented on XV th International Congress of Primatological Society, Bali, 3-4 August 1994.

Llewellyn, Othman, "Desert reclamation and conservation in Islamic law." *Islam and Ecology*, Fazlun Khalid with Joanne O.Brien. World Wide Fund for Nature(WWF), 1992.111 pages.

Naseef,A.O. *The Muslim Declaration on Nature in The Assisi Declaration.* Basilica di S. Francesco,

Assisi-Italy.WWF International, 1986.

Mangunjaya F "Hunting Threatens N. Sulawesi's Macaques." *The Jakarta Post*, October 11, 1994.

Richard. R., "The Rights' All Primates." Paper Presented on the XVth Congress of The International Primatological Society. Bali, August, 1994.

Resosoedarmo,S.,K.Kartawinata, A. Sugiarto. *Pengantar Ekologi.* Fakultas Pasca Sarjana IKIPJakarta, 1985.149 halaman.

Sardar, Z. *Masa Depan Islam.* Mizan, Bandung, 1990.

Odum, E.P *Fundamental of Ecology.* WB. Sounders.

Co., New York. 3rd Ed. 1959.

White, Jr.L "The Historical Root of Our Ecologic

Crisis." *Science.* Vol:155(3767) 1967 p.1203-1207.

Biodata: Fachruddin Majeri Mangunjaya, lahir di Kumai (Kalimantan Tengah), 10 Nopember 1964. SI biologi Universitas Nasional, Jakarta 1990. Sejak SMA dia pernah menjadi asisten peneliti di proyek rehabilitasi dan konservasi orangutan atau *Orangutan Research and Conservation Project (ORCP)*, dipimpin Prof. Dr. Birute Galdikas, di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalteng. Th 1990, bekerja sebagai Asistant Project Officer di World Wide Fund for Nature, Jakarta. Disamping itu *Managing Editor Conservation Indonesia.* Pernah mengikuti pelatihan training manajemen lingkungan dan konservasi alam: International Wildlife Management Training Course yang diadakan oleh Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Smithsonian Institution, Kuala Lumpur, Malaysia (1991): Intensive Training Courses for Sustainable Development and Environmental Protection. University of Tennessee, Knoxville, USA (1993).

Tabel Aspek Fiqih dan Pandangan Ekologis Modern

| Kerangka Fiqh | Pendapat Ahli Hukum (Fuqaha) | Pandangan Konservasi Modern |
|--|--|--|
| (1011) Haram memakan segala Burung yang bercakar, seperti rajawali (elang), dan segala burung bercakar tetapi memakan bangkai. | Hanafi: Haram; Maliki; boleh dimakan. | Ahli ekologi sepakat, bahwa burung-burung bercakar dan pemakan daging merupakan top predator. Peran mereka sangat penting sebagai penjaga keseimbangan ekosistem. Misalnya, memakan bangkai elang adalah (<i>Heliantusspp</i>) adalah pemakan daging dan mempunyai pola reproduksi sangat lambat. Setiap bertelur hanya dua atau tiga butir saja. Apabila populasi burung ini habis, populasi haimaómisalnya tikusóakan meningkat. Burung Kondor ópemakan bangkaió di Africa merupakan salah satu top predator yang sangat penting menjaga keseimbangan ekosistem savana Afrika. ²³ |
| (1013) Dimakruhkan memakan burung yang dilarang untuk membunuhnya seperti burung layang-layang, beo, merak, kelelawar dan burung hantu. | Syafii: Makruh; Abdurrahman: Addamsyiki: Haram | Burung layang-layang, adalah pemakan serangga termasuk yang mengganggu manusia seperti nyamuk, atau serangga yang bersifat hama bagi pertanian. Beo dan merak statusnya sekarang dilindungiókarena menjadi langkaó disebabkan pola reproduksi yang jarang dan habitat bertambah sedikit. |
| (1014) Haram memakan segala binatang yang bertaring, yang dengan taringnya dia mencakar binatang-binatang lain, seperti singa, harimau, serigala, beruang, kucing, gajah, badak dan macan tutul. | Abu Haniefah: Haram; Imam Malik: Makruh | Singa, harimau, beruang, kucing, macan tutul merupakan top predator yang disepakati ahli ekologi mempunyai peranan penting keseimbangan ekosistem. Jika populasi harimau menurun, misalnya, maka jumlah babi hutan yang menjadi hama malah meningkat. |
| (1017) Kancil (sebangsa kancil) dalbu, halal dimakan. | Imam Malik dan Ahmad: Halal; Abu Haniefah: Haram | Kancil, sekarang merupakan salah satu binatang yang dilindungi, karena populasinya menurun. |
| (1018) Tokek dan jarbu, keduanya boleh dimakan. Boleh dimakan. | Imam Malik; Boleh; Abu Hanifah: Makruh | Tokek berperan dari segi ekosistem sebagai pemakan serangga. |
| (1019) Segala binatang-binatang kecil yang merayap dan melata seperti tikus, haram kita makan. | Abu Haniefah dan Ahmad: Malik; Makruh | Binatang merayap, sebagian memang mempunyai peran penting dari segi ekosistem. Pada umumnya mereka mengambil bagian sebagai pengurai (decomposer). Tikus terutama yang liar merupakan binatang pengerat dan pemakan bangkai. Memakan binatang ini tidak sehat. |
| (1021)Qunfudz=landak, boleh diMakan. | Malik: halal; Abu Haniefah dan Ahmad: haram | Landak sekarang merupakan salah satu hewan yang dilindungi karena terancam punah. |
| (1022) Ibn Awa, sebangsa serigala, haram dimakan. | Abu Haniefah dan Ahmad: Haram; Malik: Makruh | Serigala juga merupakan top predator yang penting menjaga Keseimbangan ekosistem. |
| (1023) Kucing liar, haram dimakan. | Abu Haniefah dan Ahmad: Haram; Malik: Makruh | sda |
| (1025) Segala binatang air yang selain dari ikan, halal dimakan selain dari ikan. | Ulama-ulama Syafiiyah: semua halal, kecuali, buaya, katak, ular, kepiting penyu, kura-kura Abu Haniefah: tidak boleh dimakan semua kecuali ikan, Malik: Boleh dimakan dan babi laut makruh. Ahmad: Boleh selain buaya, katak Kausaj. | Binatang air memang melirnpah jumlahnya, tetapi jika eksploitasi yang dilakukan untuk konsumsi manusia tidak dikendalikan, maka akan mengguncangkan ekosistem alam.Kita tahu katak mempunyai peran Penting membersihkan hama yang kadang-kadang menyerang pertanian. Namun alasan ekologis saja tidak cukup menjelaskan, ada binatang yang mengandung racun, sehingga tidak layak dimakan. Buaya dan penyu belum banyak diketahui fungsi ekologisnya. Namun akhir-akhir ini kedua jenis hewan ini menurun jumlah populasinya di alam diburu manusia untuk konsumsi. |